



Yogyakarta Tinjau Ulang Potensi Pajak Hotel

YOGYAKARTA — Adanya peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang larangan pegawai negeri sipil menggelar rapat atau kegiatan di hotel, membuat Pemerintah Kota Yogyakarta kembali meninjau ulang potensi pajak hotel 2015.

“Ada perubahan pendapatan hotel pascakeluarnya aturan dari kementerian sehingga potensi pajak pun perlu ditinjau ulang,” kata Kabag Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerja Sama (P3ADK) Pemerintah Kota Yogyakarta, Daniang Subagjono.

Dia mengatakan kajian itu juga dilakukan karena Yogyakarta mengeluarkan moratorium izin pembangunan hotel baru.

Menurut dia, kegiatan serupa sudah dilakukan pada 2012 dan diharapkan kegiatan kajian potensi pajak hotel pada tahun ini dapat digunakan untuk menetapkan perkiraan target pajak hotel dalam APBD tahun berikutnya.

P3ADK Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan dana sekitar Rp149 juta untuk peninjauan ulang potensi pajak hotel pada tahun ini. “Harapannya, pada bulan ini sudah ada pemenang lelangnya sehingga pekerjaan itu bisa segera dimulai,” kata dia.

Selain melakukan studi potensi pajak hotel, ujarnya, Bagian P3ADK Kota Yogyakarta juga melakukan sejumlah kajian lain. Seperti kajian optimalisasi pungutan pajak restoran untuk pedagang kaki lima (PKL), kajian tarif retribusi jasa umum dan kajian tarif retribusi jasa usaha. Pemerintah mengalokasikan dana masing-masing Rp50 juta untuk ketiga kajian itu.

“Khusus untuk kajian optimalisasi pungutan pajak restoran pada PKL dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan pungutan pajak restoran di PKL dan solusinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, kajian potensi pajak hotel perlu dilakukan secara rutin agar diketahui secara pasti potensi pajak hotel yang bisa masuk dalam pendapatan asli daerah. “Jumlah hotel di Yogyakarta berubah sehingga diperlukan kajian untuk mengetahui berapa potensi pajaknya yang bisa dimasukkan sebagai pendapatan asli daerah,” jelas dia.

Upaya untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dari pajak hotel, dilakukan dengan menerapkan pembayaran pajak elektronik atau ‘e-tax’ pada tahun ini meskipun belum semua hotel menerapkan. Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan pendapatan dari pajak hotel sebesar Rp 88 miliar tahun ini.

■ antara ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 09 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005